

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II           GAMBARAN UMUM</b>	
A. Sejarah Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia .....	13
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) .....	22
<b>BAB III        TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Pengertian Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	38
B. Asas dan Tujuan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	38
C. Perjanjian yang Dilarang.....	39
D. Kegiatan yang Dilarang .....	44
E. Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> (dengan pembuktian) dan <i>Rule         Of Reason</i> (tanpa pembuktian) Dalam Hukum Persaingan Usaha .....	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Pengecualiaan terhadap Kegiatan dan Perjanjian Yang Bersifat Monopoli .....	51
G. Penegakan Hukum Persaingan Usaha .....	55

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> ( tanpa pembuktian) dan <i>Rule Of Reason</i> (dengan pembuktian) Berdasarkan Keputusan KPPU di Indonesia .....	57
B. Penegakan Hukum Oleh KPPU Dalam Memutuskan Suatu Kasus Dengan Pendekatan <i>Per se Illegal</i> (tanpa pembuktian) dan <i>Rule Of Reason</i> (dengan pembuktian).....	72

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84

**DAFTAR PUSTAKA**